

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian

TAHUN 2018



**Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam lingkup Satuan/Unit Kerja tertentu. Secara spesifik Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 berisi pertanggungjawaban kinerja Satker/Unit Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang didalamnya mencakup laporan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disusun berdasarkan penugasan Menteri Pertanian yang diberikan kepada Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) pada masing-masing Instansi. Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, oleh sebab itu Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dan kebijaksanaan yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Mulyadi Hendiawan
NIP. 19600625 1985 03 1003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia	5
1.5 Dukungan Anggaran	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019	7
2.1.1 Visi	7
2.1.2 Misi	7
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.4 Arah Kebijakan	10
2.1.5 Program dan Kegiatan	10
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2018	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	15
3.2 Pencapaian Sasaran Kinerja	15
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja	15
3.2.2 Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mendukung Pencapaian Program Indikator Kinerja Tahun 2018	18
3.2.2.1 Nilai AKIP Ditjen PSP Berdasarkan Penilaian Itjen	19
3.2.2.2 Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK 249 th 2011	27

3.2.2.3 Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap Total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen PSP	29
3.2.2.4 Rasio rekomendasi Itjen Kementan atas pengelolaan keuangan Di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal	32
3.2.2.5 Tingkat kepuasan unit kerja Eselon II lainnya dilingkup Ditjen PSP terhadap layanan Setditjen PSP.....	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan	48
3.4 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	48
3.5 Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Program Indikator Kinerja Tahun 2018	50
3.5.1 Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP.....	51
3.5.2 Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	52
A. Padat Karya Produktif Infrastruktur	52
B. Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi Tahun Anggaran 2018	53
C. Fasilitasi Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja TA. 2018.....	54
3.6 Hambatan dan Kendala.....	56
3.7 Upaya dan Tindak Lanjut	56
IV. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 per Kegiatan/Output	6
Tabel 2 : Penetapan Kinerja (PK) Setditjen PSP TA. 2018	14
Tabel 3 : Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSP TA. 2018	16
Tabel 4 : Nilai AKIP Ditjen PSP tahun 2018 atas Pelaksanaan Akuntabilitas Ditjen PSP Tahun 2017.....	19
Tabel 5 : Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) aspek keuangan dan Perlengkapan.....	40
Tabel 6 : Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) Aspek Umum	43
Tabel 7 : Hasil importance (kinerja yang diharapkan) dan performance (kinerja saat ini) aspek evaluasi dan layanan rekomendasi	45
Tabel 8 : Pemantauan proses administrasi pembuatan kandang 2018	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 per Wilayah	6
Gambar 2	: Trend pencapaian nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementan periode 2015 - 2018	20
Gambar 3	: Hasil Revitalisasi Renstra Ditjen PSP Tahun 2015 - 2019.....	21
Gambar 4	: Dashboard Model Pelaporan Online (MPO)	24
Gambar 5	: Pengembangan Aplikasi SIMANIS Ditjen PSP.....	25
Gambar 6	: Konsolidasi Hasil Pembangunan Pertanian Ditjen PSP Semester I Tahun 2018, 27 – 29 Juni 2018 di Bali	26
Gambar 7	: Konsolidasi Hasil Pembangunan Pertanian Ditjen PSP Semester II Tahun 2018, 28 – 30 Nopember 2018 di NTB	27
Gambar 8	: Capaian Indikator Kinerja PMK 214 Tahun 2017 Ditjen PSP 2018.....	28
Gambar 9	: Pencapaian Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK Ditjen PSP Tahun 2016 – 2018	28
Gambar 10	: Workshop MPO Tanggal 18-20 April 2018	29
Gambar 11	: Pencapaian IKSP Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen PSP tahun 2017 – 2018	31
Gambar 12	: Pencapaian IKSP Rasio Rekomendasi Itjen Kementan atas Pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti Terhadap total Rekomendasi Itjen tahun 2017-2018	34
Gambar 13	: Jenis kelamin Responses Survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018.....	36
Gambar 14	: Ragam Pendidikan Responses Survey Kepuasan layanan setditjen PSP tahun 2018	37
Gambar 15	: Ragam lama bekerja Responses Survey Kepuasan layanan Setditjen PSP tahun 2018	37

Gambar 16 : Ragam Lama Bekerja Responses pada Jabatan Saat ini Survey Kepuasan Layanan Setditjen PSP Tahun 2018	37
Gambar 17 : Perkembangan Realisasi Keuangan dan Tren Serapan Anggaran Sekretariat Dirjen PSP Tahun 2016-2018.....	47
Gambar 18 : Analisis efisiensi sumberdaya anggaran Setditjen PSP tahun 2018 Berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Struktur Organisasi Setditjen PSP	59
Lampiran 2	: Dukungan Sumberdaya Manusia	60
Lampiran 3	: Perjanjian Kinerja Setditjen PSP Tahun 2018	61





RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka telah ditetapkan kontrak kinerja tahunan yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018. Dalam naskah Penetapan Kinerja tersebut, terdapat 5 indikator kinerja sebagai pokok acuan penilaian dengan pencapaian sbb :

- 1 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian target 83 Nilai terealisasi 84,01 Nilai dengan persentase 101,22%, kategori “**Sangat Berhasil**”.
- 2 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) dengan target 80 Nilai terealisasi 81,26 Nilai dengan persentase 101,22%, kategori “**Sangat Berhasil**”
- 3 Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai 100% dan bila dibandingkan target 85 % maka kinerja tercapai 117,65%, kategori “**Sangat Berhasil**”
- 4 Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal tercapai 92,31% dan bila dibandingkan target 85 % maka kinerja tercapai 108,60%, kategori “**Sangat Berhasil**”
- 5 Tingkat kepuasan unit kerja Eselon II lainnya dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan target 4 Skala likert (1-5) terealisasi 3 Skala likert dengan persentase 75.00%. Kategori “**Cukup Berhasil**”

Alokasi anggaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 885.067.655.000,-, telah terealisasi Rp 731.534.170.092,- sehingga persentase realisasi anggaran kegiatan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencapai 82,65 %.

Berdasarkan uraian diatas Sekretariat Direktorat Jenderal telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan baik walaupun masih ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi dan upaya perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan kedepan.



BAB I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Rencana strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam analisisnya menggunakan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Permentan/OT.1409/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Setelah pendahuluan, bagian kedua memaparkan visi, misi, dan tujuan, bagian ketiga membahas arah kebijakan dan strategi, bagian terakhir merupakan penutup.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran, pengelolaan keuangan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitasi perlengkapan, monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pelayanan publik terkait pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis program pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja tersebut secara rutin dilaporkan sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing.

Laporan Kinerja sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai arah dan kebijakan reformasi birokrasi. Oleh karena

itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di Bidang Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan dan Umum. Untuk menginformasikan capaian kinerja Setditjen PSP, maka disusun Laporan Kinerja lingkup Setditjen PSP sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan manajemen ke depan.

1.2 Kedudukan Tugas, dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** “*Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian*”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi** : (1) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian; (2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; (4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010 / 8 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan 4 (empat) Bagian/Unit Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian/Unit Eselon IV. Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- c) Penyiapan penyusunan kerjasama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Bagian perencanaan terdiri dari :

- a) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- b) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- c) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- b) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.
 - (2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
- 3) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
- c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri atas :

- (1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

- 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :
- a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - c) Pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai pegawai sebanyak 89 orang dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 52 Orang, Diploma 3 sebanyak 3 Orang, SLTA sebanyak 12 orang, dengan rincian seperti pada **Lampiran 2**.


1.5 Dukungan Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2018 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 885,067,655,000,00 yang digunakan sebagai dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam mendukung kegiatan Satker Pusat sebesar Rp 394.951.343.000,00 dan Satker Daerah sebesar Rp 490.116.312.000,00 dapat terlihat pada Gambar 1.

Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut dilihat per kegiatan/output pada Gambar 2, yaitu layanan dukungan manajemen Eselon 1 sebesar Rp 553.940.834.000,00; layanan internal (overhead) sebesar Rp 288.733.120.000,00; dan layanan perkantoran sebesar Rp 42.393.701.000,00.

Gambar 1. Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 Per Wilayah

ANGGARAN SETDITJEN PSP TH. 2018



Tabel 1. Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 Per Kegiatan/Output

Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	885,067,655,000.00
1797950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	553,940,834,000.00
1797951 Layanan Internal (Overhead)	288,733,120,000.00
1797994 Layanan Perkantoran	42,393,701,000.00

Detail dari penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain untuk mendukung kegiatan-kegiatan : Bagian Umum sebesar Rp 19.669.600.000,00; Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebesar Rp 7.321.594.000,00 ; Bagian Perencanaan sebesar Rp 13.091.354.000,-; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi sebesar Rp 3.620.200.000,00 dan kegiatan utama lainnya meliputi : Kegiatan Rutin (Gaji dan Non Gaji) sebesar Rp 52.805.536.000,00; Administrasi Kegiatan sebesar Rp 5.132.070.000,00; Kegiatan Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 264.048.281.000,00; Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS Rp 23.800.195.000,00; Kegiatan Koordinasi Pendampingan TNI Ditjen PSP sebesar Rp 8.582.815.000,00 ; dan Operasional Posko Upsus Pajale sebesar Rp1.453.400.000,00-.



BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015 - 2019 disusun dengan tujuan untuk mendapatkan acuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen tetap dalam arah dan koridor yang telah ditetapkan sehingga target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana strategis ini juga dibuat sebagai dasar perancangan berbagai program dan kegiatan Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk memperoleh strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat.

Rencana Strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam analisisnya menggunakan analisa SWOT (*strength, weaknesss, opportunity, and threat*) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 135/Permentan/OT.1409/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian pertanian.

2.1.1 Visi

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Terwujudnya pelayanan administrasi dan teknis yang prima dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- (1) Merumuskan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- (2) Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
- (3) Melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi anggaran dan perlengkapan;
- (4) Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana dan sarana pertanian;

- (5) Mengelola administrasi kepegawaian, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga;
- (6) Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut hasil pembinaan/ pengawasan/ pengendalian, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian, serta penyediaan data dan informasi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- (1) Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Memfasilitasi tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan.
- (4) Menyediakan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana yang dirumuskan pada Rencana Strategi tahun 2015 s/d 2019 adalah :

- (1) Terwujudnya pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Terwujudnya koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian di 33 propinsi;
- (3) Tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan;
- (4) Tersedianya data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan tersebut, ditempuh melalui dua strategi pembangunan, yaitu :

(1) Strategi Dasar

- a) Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- b) Mengembangkan sistem administrasi bidang kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c) Mengembangkan sistem hukum, humas, organisasi dan tata laksana lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

(2) Strategi Operasional

Strategi operasional yang ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal adalah sebagai berikut :

- a) Memantapkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam aspek perencanaan dan perumusan program/kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sistem komputerisasi dalam rangka peningkatan pelayanan teknis dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya;
- c) Menyusun hubungan tatakerja baik intern maupun ekstern Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Menyusun pedoman bidang administrasi dan meningkatkan ketrampilan/ pengetahuan SDM dibidang keuangan;
- e) Mengembangkan sistim informasi yang tepat, cepat dan akurat sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- f) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam upaya mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan;

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Program Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan prioritas program adalah :

(1) Aspek Perencanaan

- a) Memantapkan pelaksanaan perencanaan yang bergerak dari perencanaan serba sentralistik ke desentralistik;
- b) Melakukan finalisasi rancangan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSP;
- c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
- d) Memanfaatkan teknologi komputer dalam rangka penyusunan anggaran / program serta menyusun pola kerja perencanaan;
- e) Mengkoordinir penyusunan program dan anggaran baik APBN maupun BLN intern Ditjen. PSP, antar Eselon I lingkup Deptan dan lintas sektoral;
- f) Memantapkan perencanaan dan pelaksanaan proyek kerja sama luar negeri;
- g) Membina/meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan;
- h) Pemantapan data base sarana dan prasarana pertanian.

(2) Aspek Umum

- a) Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Melaksanakan apresiasi peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c) Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d) Melaksanakan temu koordinasi kehumasan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;

- e) Melaksanakan pembuatan video pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
- f) Melakukan sosialisasi hasil pembangunan di bidang prasarana dan sarana pertanian di media massa;
- g) Melakukan pameran hasil-hasil pembangunan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- h) Melaksanakan peningkatan kearsipan/ data base prasarana dan sarana pertanian;
- i) Memantapkan sistem informasi kepegawaian baik ditingkat Ditjen maupun Direktorat;
- j) Melakukan pelatihan dan apresiasi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

(3) Aspek Keuangan dan Perlengkapan

- a) Melaksanakan pelatihan dan apresiasi aspek administrasi keuangan;
- b) Melaksanakan pembinaan tentang administrasi keuangan kepada seluruh pengelola keuangan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran serta menyusun realisasi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e) Melaksanakan pendataan dan penataan barang-barang milik negara;
- f) Melakukan evaluasi Surat Perintah Membayar (SPM);
- g) Melaksanakan workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester I maupun Laporan Keuangan Tahunan;
- h) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan aplikasi Sistem Akutansi Instansi (SAI) kepada petugas daerah.

(4) Aspek Evaluasi dan Pelaporan

- a) Melakukan determinasi permasalahan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di pusat dan daerah;
- b) Memantapkan pengawasan/pengendalian program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di pusat dan daerah;

- c) Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan/ pengendalian program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
- d) Melakukan evaluasi terhadap tindak-lanjut hasil pengawasan/ pengendalian program/ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
- e) Melaksanakan pemantapan koordinasi monitoring dan evaluasi program/ kegiatan secara nasional;
- f) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

Keberhasilan dari kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diindikasikan oleh beberapa indikator.

Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencakup aspek perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, serta evaluasi dan pelaporan. Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sedang berjalan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Bagian Perencanaan
- b) Bagian Umum
- c) Bagian Keuangan dan Perlengkapan

d) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Dalam tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan rencana, program, anggaran, dan kerjasama, di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha serta administrasi kepegawaian;
- c) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- d) Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian, serta penyediaan data dan informasi di prasarana dan sarana pertanian;

2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya. Adapun kontrak kerja yang ditetapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011);
- c. Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal;
- e. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Sekretaris Direktorat Jenderal PSP tertuang dalam **Lampiran 3**.

Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Setditjen PSP TA. 2018

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83	Nilai
		2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	80	Nilai
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal PSP	3. Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal PSP	85	%
		4. Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal	85	%
3.	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	5. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4	Skala Likert 1-5

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018, telah disusun target kinerja tersebut pada Gambar 3, dengan ketetapan anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan kesekretariatan TA. 2018 senilai Rp 490.116.312,00.



BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Akuntabilitas kinerja suatu instansi dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan atas target yang telah ditetapkan.

Perencanaan kinerja terdiri dari rencana strategis dan penetapan kinerja. Pengukuran kinerja mengevaluasi dan menganalisa rencana dan realisasi, dengan instrument indikator kinerja. Pelaporan kinerja dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas kinerja dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100 persen) , (2) berhasil (capaian 80 – 100 persen) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60 persen) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja utama sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Realisasi kegiatan diperoleh melalui pelaporan secara berjenjang dari bagian lingkup Setditjen PSP.

3.2 Pencapaian Sasaran Kinerja.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target. Berikut ini target dan capaian indikator

kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditampilkan pada Gambar 4.

Tabel 3. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSP TA. 2018

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83	Nilai	101,22%	Sangat berhasil
2.	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	80	Nilai	101,58%	Sangat berhasil
3.	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal PSP	85	%	117,65%	Sangat berhasil
4.	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal	85	%	105,39%	Sangat berhasil
5.	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4	Skala Likert 1-5	82,55%	Berhasil

Sumber : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2017

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2018 sebagaimana terlihat pada gambar 4. Untuk mencapai sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penyusunan rencana program dengan pagu Rp 3.143.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.621.688.760,- atau 83,40%.

2. Kegiatan penyusunan rencana anggaran dengan pagu Rp 1.739.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.615.21.018,- atau 92,89%.
3. Kegiatan kerjasama PSP dengan pagu Rp 727.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 630.21651.100,- atau 92,89%.
4. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dengan pagu Rp 5.677.353.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.729.137.201,- atau 83,30%.
5. Kegiatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan dengan pagu Rp 5.596.653.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.948.840.642,- atau 70,56%
6. Kegiatan pengelolaan perbendaharaan dengan pagu Rp 5.530.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.863.705.834,- atau 87,94%
7. Kegiatan pelayanan hukum dengan pagu Rp 927.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 388.918.143,- atau 41,95%
8. Kegiatan pengelolaan kepegawaian dengan pagu Rp 2.896.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.153.125.700,- atau 74,34%
9. Kegiatan pelayanan rumah tangga dengan pagu Rp 1.825.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.664.793.750,- atau 91,20%
10. Kegiatan pelayanan humas dan protokol dengan pagu Rp 32.666.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp 26.395.437.055,- atau 80,80%
11. Kegiatan dukungan manajemen irigasi pertanian dengan pagu sebesar Rp 8.612.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.141.408.818,- atau 94,53%
12. Kegiatan dukungan manajemen perlindungan lahan dengan pagu sebesar Rp 15.679.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.897.072.849,- atau 75,88%
13. Kegiatan dukungan manajemen alat dan mesin pertanian dengan pagu sebesar Rp 9.701.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.345.095.408,- atau 86,02%
14. Kegiatan dukungan manajemen pupuk dan pestisida dengan pagu sebesar Rp 17.168.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.201.596.721,- atau 88,54%
15. Kegiatan dukungan manajemen pembiayaan pertanian dengan pagu sebesar Rp 23.296.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.558.729.656,- atau 58,20%

16. Kegiatan lainnya dengan pagu sebesar Rp 354.927.016.000,- dan terealisasi sebesar Rp 239.244.899.294,- atau 67,41%

Secara umum penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dikatakan baik, dari total pagu sebesar Rp 490.116.312.000,- telah terealisasi sebesar Rp 345.400.821.949,- atau 70,47%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 70,47%.

Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sampai dengan akhir Januari 2019, pada Sasaran Program terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Ditjen PSP dan terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkup Ditjen PSP tercapai melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan sasaran program meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Detail pencapaian masing-masing IKSP serta detail serapan anggaran akan dibahas pada sub bab berikutnya.

3.2.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2018 dengan kinerja tahun 2017. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015-2019 serta membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian tahun 2018. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini

3.2.2.1 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Sasaran kegiatan adalah Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Resume Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 84,01 (delapan puluh empat koma nol satu) dengan Katagori “A” atau interprestasi “Sangat Berhasil”. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sbb. :

Tabel 4. Nilai AKIP Ditjen PSP tahun 2018 atas Pelaksanaan Akuntabilitas Ditjen PSP tahun 2017.

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	29,03
2	Pengukuran Kinerja	25	20,21
3	Pelaporan Kinerja	15	14,16
4	Evaluasi Internal	10	8,00
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	12,61
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	84,01

Sumber Data : LHE AKIP Ditjen PSP

Sesuai dengan formula Nilai perencanaan kinerja (30%) + Nilai pengukuran kinerja (25%) + nilai pelaporan kinerja (15%) + nilai evaluasi internal (10%) + nilai capaian kinerja (20%) sehingga tercapai nilai akuntabilitas kinerja senilai 84,01.

Sebagaimana nilai tersebut maka capaian IKSP jika dibandingkan dengan target sebesar 83 maka tercapai **101,22% “sangat berhasil”**.

Ini merupakan Hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Hasil penilaian berbentuk Nilai AKIP.

Trend pencapaian nilai AKIP Ditjen PSP dapat terlihat pada grafik berikut :

Gambar 2. Trend pencapaian nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2015 sd 2018



Sumber Data : Hasil Olah Bagian Evaluasi & Layanan Rekomendasi dan LHE AKIP Ditjen PSP

Dari gambar dapat terlihat bahwa hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan dari tahun 2015 s/d 2018 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen PSP semakin akuntabel.

Hal tersebut tidak terlepas dari langkah langkah strategis yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :

1. Melakukan peningkatan perencanaan kinerja melalui penyusunan revitalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian 2015-2019, dengan menyesuaikan pada perubahan lingkungan strategis sehingga inline dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan oleh Tim Pakar yang kompeten dan telah ditunjuk untuk

melakukan penyesuaian dan perbaikan IKU di lingkup Ditjen PSP. Langkah yang digunakan dalam revitalisasi Renstra Ditjen PSP antara lain : *Kick-off Meeting dan Sharing session* manajemen strategis untuk pemerintahan, Penyesuaian kerangka pendanaan berbasis kinerja Ditjen PSP, Analisis model bisnis Ditjen PSP, Menentukan visi, misi dan tujuan organisasi, Formulasi arah kebijakan dan strategi, Analisis perubahan lingkungan strategis, Menyusun dokumen revitalisasi Renstra Ditjen PSP.

Gambar 3. Hasil Revitalisasi Renstra Ditjen PSP tahun 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Program
Penyedia prasarana dan sarana pertanian berkualitas dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	Perluasan dan perlindungan lahan pertanian	Meningkatnya perluasan dan perlindungan lahan pertanian	SP01. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
	Pengelolaan air irigasi pertanian secara efektif dan efisien	Terwujudnya irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	
	Mengelola pupuk dan pestisida berdasarkan prioritas	Terkelolanya pupuk dan pestisida sesuai prioritas	SP02. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional
	Meningkatkan ketersediaan pembiayaan dan perlindungan sektor pertanian nasional	Tersedianya pembiayaan sektor pertanian strategis nasional	SP03. Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan
	Meningkatkan pemanfaatan Alsintan	Dimanfaatkannya Alsintan untuk pertanian	SP01. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
	Optimasi reformasi birokrasi Ditjen PSP	Meningkatnya pelaksanaan 8 area perubahan RB Ditjen PSP	SP04. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumber Data : Perencanaan, Ditjen PSP

pada tahapan proses dan kegiatan revitalisasi Renstra Ditjen PSP ini dihasilkan *Business Model Canvas (BMC)* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang menggambarkan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi percepatan pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan PSP TA.2018, Sebagai upaya melakukan sinergi antara program kebijakan nasional pembangunan pertanian khususnya Prasarana dan Sarana Pertanian, serta percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2018 pada tanggal 23 – 25 Januari 2018 bertempat di IPB ICC Bogor.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten Satker TP Mandiri) sebanyak 93 satker dengan total peserta sejumlah 300 orang.

Pertemuan ini menekankan pada Sosialisasi Kebijakan Kegiatan dan Anggaran Lingkup Ditjen PSP, Pola Pelaksanaan Kegiatan lingkup Ditjen PSP serta menghasilkan komitmen bersama seluruh satker dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP TA.2018. Selain itu, pertemuan Rakorsin bertujuan memberikan arahan bagi pelaksana di daerah dalam rangka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan untuk tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis untuk tingkat Kabupaten/Kota, yang disusun secara rinci/detail sehingga jelas lokasinya, jelas waktunya, jelas penanggungjawabnya serta jelas targetnya, sehingga pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP TA.2018 dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

3. Melalui sub bagian kerjasama memproses *The Development of Farming Systems at Upland Areas*, sehingga masuk ke dalam revisi Green Book Bappenas (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri T.A. 2018). Berdasarkan kesepakatan trilateral meeting antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Kementerian Pertanian, kegiatan UPLAND baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2020 dikarenakan belum terbitnya kegiatan UPLAND pada Daftar Kegiatan Kementerian/Lembaga di tahun 2019.

Pada tanggal 1 November 2018, telah dilaksanakan penandatanganan *Grant Agreement* antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia (diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian – Bapak Syukur Iwantoro) dan Kementerian Republik Kepulauan Fiji (diwakili oleh *Permanent Secretary* Kementerian Pertanian – David Kolitagane). Penandatanganan ini terkait dengan hibah uang untuk pendanaan pembelian traktor roda dua produksi Indonesia sejumlah 100 unit.


Selain itu, pada tanggal 10 – 16 Desember 2018, telah dilaksanakan pelatihan untuk 2 (dua) orang operator alsintan dari Kementerian Pertanian Fiji untuk belajar mengenai pemeliharaan alsintan di pabrik CV. KHS (CV. Karya Hidup Sentosa) di D.I. Yogyakarta. Selain untuk operator alsintan Fiji,

pelatihan juga diberikan untuk operator alsintan UPJA dari Kab. Bandung dan Pandeglang.

4. Melakukan rapat teknis pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian TA. 2018, sebagai lanjutan guna mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian serius terhadap menyusun perencanaan detil yang dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan. Upaya melakukan sinergi antara program kebijakan yang bersifat nasional dan kebijakan yang bersifat lokal, maka dipandang perlu melakukan pertemuan/Rapat Teknis dan Pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian T.A. 2018.
5. Menyusun perencanaan dan penajaman serta melakukan Finalisasi RKA-K/L TA.2019 yang telah dilaksanakan di Bumi Wiyata Hotel Depok pada tanggal 23 – 25 Oktober 2018, membahas rencana alokasi dan anggaran TA.2019 lingkup Ditjen PSP, sehingga tersusun dokumen RKA-K/L Ditjen PSP sebagai dokumen perencanaan 2019.
Rapat Teknis lingkup Ditjen PSP dilaksanakan pada 3 (tiga) wilayah. Wilayah Barat dilaksanakan di Lampung, Wilayah Tengah dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Wilayah Timur dilaksanakan di Jawa Tengah. Rapat teknis dihadiri oleh peserta dari satker Kabupaten dengan materi penjelasan teknis terkait teknis dan pelaksanaan percepatan kegiatan Ditjen PSP TA.2018. Selain penjelasan teknis percepatan kegiatan juga disampaikan terkait pola Bantuan Pemerintah dan tata cara revisi anggaran.
6. Melalui subbagian layanan rekomendasi telah difasilitasi tanggapan pengaduan masyarakat, yang disampaikan melalui website LAPOR!, merupakan salah satu upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian khususnya prasarana dan sarana pertanian. Tanggapan ini menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memantau kinerja pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari aspek penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alsintan, irigasi pertanian, pengelolaan dan perluasan lahan dan pembiayaan pertanian. Adanya pengaduan masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terhadap efektifitas pelaksanaan kinerja tersebut.

7. memfasilitasi dan menyelenggarakan Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP yang berfungsi sebagai instrument pemantauan perkembangan pelaksanaan fisik maupun realisasi keuangan, sekaligus sebagai alat dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan fungsi pertanggung jawaban kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sehingga fungsi pelaporan menjadi lebih efisien, praktis, cepat, mudah dan valid karena mengikuti era perkembangan jaman yang serba komputerisasi dan digital. Inovasi terbaru yang ditampilkan dalam MPO juga terintegrasi dengan implementasi peta lokasi kegiatan yang dapat dientry dengan koordinat garis lintang dan bujur. Diharapkan dengan pengembangan MPO ini semakin mempermudah dalam system dan metode pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP.

Gambar 4 . Data Dashboard Model Pelaporan Online (MPO)




MPO menampilkan Kinerja Keuangan dan Fisik Per Kegiatan Riil Time

Memberikan berbagai info progress kegiatan yang telah dilaksanakan

8. menerapkan system akuntabilitas kinerja kegiatan Ditjen PSP sehingga tingkat kepatuhan pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Ditjen PSP sehingga terpantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengendalian prasarana dan sarana pertanian baik pusat maupun daerah secara periodic.
10. melakukan pengembangan aplikasi multimedia. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP selalu berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan teknologi informasi.

Gambar 5 . Pengembangan Aplikasi Simanis Ditjen PSP



Sebagai wujud nyata inovasi teknologi, Ditjen PSP telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Spasial Prasarana dan Sarana Pertanian (SIMANIS PSP) yang merupakan upaya penyediaan basis data pembangunan PSP dalam bentuk spasial. Hal ini sangat penting untuk menunjang capaian kinerja yang memuaskan dengan didukung oleh penyediaan data dan informasi yang efektif dan efisien. SIMANIS PSP telah diluncurkan pada Rakorsin Ditjen PSP pada bulan Januari 2019.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga telah mengembangkan MPO-GO atau MPO andorid.



MPO-GO adalah inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan kontrol bagi kita semua terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan. Kita dapat dengan mudah memonitor perkembangan kegiatan dilapangan melalui *smartphone*.

11. melakukan Konsolidasi hasil pembangunan pertanian Ditjen PSP Sebagai bahan penajaman alokasi anggaran TA. 2019 Semester I dan II yang bertujuan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan pada TA 2018, Melakukan identifikasi permasalahan serta rekomendasi untuk penyusunan Program/Kegiatan tahun berikutnya, dengan menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PSP TA 2018 serta mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan PSP. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan nasional yang melibatkan seluruh satker lingkup Ditjen PSP baik Provinsi maupun Kabupaten.

Gambar 6 . Konsolidasi Hasil Pembangunan Pertanian Ditjen PSP Semester I Tahun 2018 tgl. 27-29 Juni 2018 di Bali



Gambar 7 . Konsolidasi Hasil Pembangunan Pertanian Ditjen PSP Semester II Tahun 2018 tgl. 28-30 Nopember 2018 di NTB




12. Menyelenggarakan system akuntansi instansi berbasis akual sehingga tersedianya informasi laporan keuangan dan neraca satker Ditjen PSP dengan lengkap dan benar

3.2.2.2 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)


Sasaran kegiatan adalah Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan PMK 214 tahun 2017 adalah 81,26 dan jika dibandingkan dengan target maka capaian IKSP sebesar 80 maka capaian Setditjen PSP pada IKSP ini adalah **101,58%** atau masuk dalam katagori **“sangat berhasil”**.

Gambar 8. Capaian Indikator Kinerja PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP 2018



Trend pencapai IKSP nilai PMK 214 tahun 2017/PMK 249 Tahun 2011 adalah sebagaimana dalam grafik Gambar 8.

Gambar 9. Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK Ditjen PSP th 2016 sd 2018



Terjadinya penurunan capaian tahun 2018 karena penerapan PMK 214 tahun 2017 dari PMK 249 tahun 2011 yang memiliki bobot penilaian yang berbeda sehingga penerapan pembobotan yang ditetapkan belum tersosialisasi dengan baik pada satker di lingkup Ditjen PSP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka meningkatkan pencapaian atas penerapan PMK 214 antara lain :

1. melakukan sosialisasi. Kegiatan berupa pertemuan dan workshop pelaporan online yaitu berupa aplikasi SMART, MPO dan E-Monev Bappenas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dari petugas pelaporan *online* dari seluruh satker Ditjen PSP di seluruh Indonesia sehingga diperoleh data dan informasi kegiatan yang lengkap. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harris Surabaya pada tanggal 18-20 April 2018.



Gambar 10. Workshop MPO Tanggal 18-20 April 2018

2. Melakukan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui penyajian data informasi pembangunan PSP dengan pengolahan data dan informasi.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring serta percepatan pelaporan online satker secara berkala, untuk meningkatkan kedisiplinan satker dalam menyampaikan pelaporan kinerja serta pemutahiran data atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja menyeluruh satker lingkup Ditjen PSP.

3.2.2.3 Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di peroleh melalui Laporan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK dan Rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}(t)}{\sum \text{Rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSP untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dimana dari rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti untuk temuan di tahun 2016 dan 2017 dalam pemutakhiran di Desember 2018 terdapat rekomendasi BPK kategori tuntas dan masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK baik yang telah ditindaklanjuti maupun yang masih dalam proses penyelesaian posisi per tanggal 31 Desember 2018 adalah 26 rekomendasi dan telah seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh Ditjen PSP atau dengan kata lain progress tindak lanjut tercapai 100% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan IKSP sebesar 85% maka pencapaian kinerja tersebut adalah sebesar 117% atau masuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Untuk rekomendasi BPK pada tahun 2016 yang telah dilakukan pemutakhiran sampai dengan Desember 2017 adalah sebanyak 30 rekomendasi dengan tindak lanjut sebanyak 27 rekomendasi sehingga capaian adalah sebesar 90%, dan jika dibandingkan dengan target IKSP sebesar 85% maka pencapaian kinerja IKSP adalah sebesar 105%.


LHP BPK atas pemeriksaan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi Kewajiban Ditjen PSP untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan mampu dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien dan efektif.

Laporan keuangan kementerian negara/lembaga khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk tahun 2016 dan 2017 memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan merupakan kewenangan pimpinan sebagai pengambilan keputusan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk satker di lingkup Ditjen PSP, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pemeriksaan BPK. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. LHP dan rekomendasi BPK diharapkan dapat mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang pada akhirnya berdampak kepada kemakmuran petani khususnya dan masyarakat umumnya.

Gambar 11. Pencapaian IKSP Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen PSP tahun 2017-2018



Tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ditjen PSP belum sepenuhnya dinyatakan tuntas atau telah sesuai dengan rekomendasi, berbagai tindak lanjut masih dalam proses antara lain karena masih mendapat

telaah BPK : tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain :

1. Kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan,
2. Jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang,
3. Proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKSP rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Ditjen PSP antara lain :

1. Melakukan identifikasi dan tindak lanjut LHP Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menegur melalui Surat Dirjen dan melakukan koordinasi dengan Satker Ditjen PSP terkait dalam hal tindaklanjut rekomendasi dan penegasan temuan kerugian negara.
3. Memantau dan memberikan jalan keluar serta membantu satker Ditjen PSP terkait untuk penyelesaian TLHP.
4. Melakukan pembinaan terhadap satker lingkup Ditjen PSP yang terkait dengan temuan BPK RI.
5. Merespon TLHP BPK RI dengan melakukan rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dihadiri oleh Sekretaris Ditjen PSP dan Direktur lingkup Ditjen PSP serta Inspektorat Jenderal Kementan RI.

3.2.2.4 Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal dengan perhitungan sebagai berikut :


$$\left(\frac{\sum \text{Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti}(t)}{\sum \text{Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Hasil pemantauan TLHP Inspektorat Jenderal terkait Laporan Keuangan pada tahun 2018, terdiri atas 8 temuan TLHP dengan 26 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti oleh Satker Lingkup Ditjen PSP sampai dengan Desember 2018 sebanyak 24 rekomendasi atau tercapai 92,31% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam IKSP sebesar 85% maka pencapaian kinerja rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Itjen adalah 108,60%.

Sedangkan untuk tahun 2017 terdapat 12 TLHP terkait Laporan Keuangan, terdiri atas 48 rekomendasi atau tercapai 100% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam IKSP sebesar 85% maka pencapaian kinerja rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Itjen adalah 117,65%.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan merupakan kewenangan pimpinan sebagai pengambilan keputusan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk satker di lingkup Ditjen PSP. Tingkat tindak lanjut atas temuan Itjen merupakan salah satu indikator penilaian terhadap Sistem Pengendalian Internal Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas tindak lanjut Itjen juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya APIP untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam hal ini LHP dan temuan Itjen diharapkan dapat mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang pada akhirnya berdampak kepada Sistem Pengendalian Intern dapat berjalan.

Gambar 12. Pencapaian IKSP Rasio Rekomendasi Itjen Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Itjen tahun 2017-2018



Terjadi penurunan temuan dan rekomendasi dari tahun 2017 ke tahun 2018 atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP telah berhasil, dalam arti bahwa fungsi pengawasannya sebagai quality assurance atau penjamin mutu terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen PSP telah terlaksana lebih baik.

Penurunan pencapaian kinerja rasio rekomendasi Itjen pada tahun 2018 karena belum sepenuhnya rekomendasi dilakukan tindak lanjut oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSP karena keterbatasan waktu penyampaian LHE Itjen dengan waktu penyusunan lakin Setditjen PSP.

Hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi ITJEN antara lain :

1. Kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan,
2. Jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang,

3. Keterbatasan waktu dan tingginya volume pekerjaan sehingga Proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh Satker lingkup Ditjen PSP

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKSP rasio rekomendasi Itjen Kementan atas pengelolaan keuangan di lingkup Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Itjen antara lain :

1. Menegur melalui Surat Dirjen dan melakukan koordinasi dengan Satker Ditjen PSP terkait dalam hal tindaklanjut rekomendasi dan penegasan temuan kerugian negara.
2. Memantau dan memberikan jalan keluar serta membantu satker Ditjen PSP terkait untuk penyelesaian TLHP.
3. Melakukan pembinaan terhadap satker Ditjen PSP yang terkait dengan temuan Itjen Kementan.


3.2.2.5 Tingkat kepuasan unit kerja Eselon II lainnya dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dimana Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diperoleh dengan cara :

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma_n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah dilakukan survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018 yang diselenggarakan pada Januari 2019 dengan responden Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selain Setditjen. Jumlah Responden yang masuk sebanyak 23 orang yang terdiri dari 13 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Dari 23 responden tersebut, 52,20% berpendidikan S2 atau lebih, sedangkan 47,80% lainnya berpendidikan terakhir D3/S1.


Gambar 13. Jenis Kelamin Responses Survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018




Sebagian besar responden telah bekerja di Ditjen PSP selama 16 – 20 tahun, dengan persen responden sebanyak 52,20%. Urutan kedua adalah responden yang telah bekerja selama 11 – 15 tahun sebanyak 26,10%. Sementara responden yang telah bekerja di PSP selama lebih dari 20 tahun berada di posisi selanjutnya dengan 17,40% dan sisanya 4,3% telah bekerja di PSP selama 5 – 10 tahun.

Jika dilihat dari lamanya menduduki jabatan yang diduduki saat ini, sebagian besar responden menjabat pada jabatan saat ini kurang dari 5 tahun, sebanyak 65,20%. Diikuti dengan rentangan di atasnya, yaitu 5 – 10 tahun sebanyak 26,10%. Sisanya untuk 11 – 15 tahun dan 16 – 20 tahun masing-masing sebanyak 4,3%.


Gambar 14. Ragam Pendidikan Responses Survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018



Gambar 15. Ragam Lama Bekerja Responses Survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018



Gambar 16. Ragam Lama Bekerja Responses pada Jabatan Saat ini Survey kepuasan layanan Setditjen PSP Tahun 2018



Form isian kepuasan pelanggan Setditjen PSP berisikan pertanyaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana stakeholder di lingkup Ditjen PSP menilai layanan yang diberikan oleh Setditjen PSP selama Tahun 2018.

Nilai Seharusnya/Nilai yang diharapkan adalah nilai harapan atau performance yang diharapkan oleh responden, sedangkan Nilai Saat ini adalah nilai yang dirasakan saat ini atau performance saat ini.

Keduanya berada pada rentang LIKERT 1 - 5 dengan ketentuan sbb:

1 = Tidak Puas

2 = Kurang Puas

3 = Cukup Puas

4 = Puas

5 = Sangat Puas

Poin-poin yang ditanyakan sudah disesuaikan dengan Permentan No 53/Permentan/OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas dan Pekerjaan Unit Eselon IV Lingkup Ditjen PSP

A. Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan terdiri dari dua belas pertanyaan sebagai berikut :

- 1) penyampaian Informasi terkait Peraturan Penganggaran atau perubahannya kepada Stakeholder,
- 2) layanan proses Penyusunan RENSTRA,
- 3) layanan proses Penyusunan IKU Lingkup Ditjen PSP,
- 4) layanan proses Penyusunan KAK, RAB dan ROK,
- 5) layanan proses Pembahasan/review Pedoman Teknis,
- 6) layanan terkait penyusunan dokumen KRISNA,
- 7) layanan terkait penyusunan dokumen RKAKL,
- 8) layanan proses Revisi Anggaran (POK dan DIPA),
- 9) kualitas materi sidang internasional Bidang PSP,
- 10) kualitas layanan untuk penyiapan bahan proposal hibah/pinjaman LN,
- 11) kualitas layanan terkait dokumen perjanjian kerjasama Ditjen PSP,
- 12) kualitas layanan dokumen dan administrasi untuk penugasan Luar Negeri,

Dari 12 pertanyaan tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata importance (kinerja yang diharapkan) dan performance (persepsi kinerja saat ini), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) Aspek Perencanaan

Importance (Kinerja yang Diharapkan)		Performance (Kinerja Saat ini)	
Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor
1a	4.130.435	1b	3.434.783
2a	3.956.522	2b	3.434.783
3a	4.173.913	3b	3.521.739
4a	4.130.435	4b	3.391.304
5a	4.043.478	5b	3.391.304
6a	4.043.478	6b	3.434.783
7a	4.173.913	7b	3.521.739
8a	4.130.435	8b	3.565.217
9a	3.782.609	9b	3.217.391
10a	3.826.087	10b	3.173.913
11a	3.956.522	11b	3.391.304
12a	3.869.565	12b	3.391.304

Pertanyaan poin a adalah yang menunjukkan importance, sementara poin b menunjukkan performance. Dari 12 pertanyaan tersebut, dapat dilihat bahwa harapan kinerja tiap poin lebih tinggi dari kinerja saat ini. Selisih skor terbesar adalah pada layanan proses Penyusunan KAK, RAB dan ROK dengan selisih skor 0,6957. Sementara selisih skor terendah dicapai pada layanan dokumen dan administrasi untuk penugasan Luar Negeri dengan selisih skor 0,4783. Selisih skor rendah menunjukkan adanya keseimbangan kinerja antara harapan dan kenyataan saat ini, sementara untuk selisih skor tinggi berlaku sebaliknya, yaitu adanya gap antara harapan kinerja dengan persepsi kinerja saat ini.

Secara agregat, kinerja yang diharapkan dari aspek perencanaan sebesar 4,018 atau masuk ke dalam kategori puas. Di sisi lain, skor kinerja saat ini secara rata-rata sebesar 3,405 atau bisa dikategorikan cukup puas. Ini menunjukkan bahwa secara garis besar, kinerja aspek perencanaan masih

berada di bawah kinerja yang diharapkan oleh stakeholder di lingkup Ditjen PSP dan masih berada pada rentang kriteria cukup puas.

B. Aspek Keuangan dan Perlengkapan

Aspek Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari 8 pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Layanan terkait Pengajuan Pencairan Anggaran Unit Kerja (pengajuan SPM, SP2D, Administrasi SPPD dan Penyelesaian Pajak),
- 2) Layanan terkait Pemantauan Realisasi Anggaran Unit Kerja,
- 3) Layanan terkait Pengkoordinasian pada Pemeriksaan Itjen/BPK/BPKP,
- 4) Layanan terkait LHP dan TGR,
- 5) Layanan terkait Pengadaan Aset BMN,
- 6) Layanan terkait Inventarisasi Aset BMN,
- 7) Layanan terkait pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dll,
- 8) Layanan terkait penyesuaian gaji/tunjangan.

Dari 8 pertanyaan tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata importance (kinerja yang diharapkan) dan performance (persepsi kinerja saat ini), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) Aspek Keuangan & Perlengkapan

Importance (Kinerja yang Diharapkan)		Performance (Kinerja Saat ini)	
Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor
1a	4.130.435	1b	326.087
2a	4	2b	326.087
3a	4.043.478	3b	3.391.304
4a	3.956.522	4b	3.304.348
5a	3.956.522	5b	3.130.435
6a	3.869.565	6b	3.130.435
7a	426.087	7b	3.826.087
8a	426.087	8b	373.913

Pertanyaan poin a adalah yang menunjukkan importance, sementara poin b menunjukkan performance. Dari 8 pertanyaan tersebut dapat dilihat

bahwa kinerja aspek keuangan juga masih belum memberikan kepuasan kepada stakeholder di lingkup Ditjen PSP. Hal tersebut dapat dilihat dari selisih skor antara performance dan importance-nya. Selisih skor terbesar adalah pada layanan terkait Pengajuan Pencairan Anggaran Unit Kerja (pengajuan SPM, SP2D, Administrasi SPPD dan Penyelesaian Pajak) sebesar 0.8696. sementara selisih skor terendah adalah sebesar diperoleh layanan terkait pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dll 0.4348. Ini menunjukkan bahwa kepuasan stakeholder tertinggi adalah pada layanan terkait pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dll. Secara agregat, kinerja yang diharapkan dari aspek keuangan dan perlengkapan sebesar 4,0598 atau masuk ke dalam kategori puas. Akan tetapi skor kinerja saat ini atau persepsi kepuasan stakeholder rata-rata sebesar 3,3804 atau dikategorikan cukup puas. Ini menunjukkan bahwa secara garis besar, kinerja aspek keuangan dan perlengkapan masih berada di bawah kinerja yang diharapkan oleh stakeholder di lingkup Ditjen PSP dan masih berada pada rentang kriteria cukup puas.

C. Aspek Umum

Aspek umum terdiri dari tiga puluh empat pertanyaan sebagai berikut:

1. Layanan terkait penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi,
2. Layanan terkait evaluasi dan penyempurnaan Uraian Tugas Pekerjaan,
3. Layanan terkait evaluasi kebutuhan/formasi pegawai,
4. Layanan terkait SKP, ANJAB, dan ABK,
5. Layanan terkait e-Kinerja (sosialisasi, implementasi dan evaluasi),
6. Layanan terkait Absensi dan Analisis Kinerja,
7. Layanan terkait pengurusan Asuransi, Kartu Suami/Istri dan Taspen,
8. Layanan terkait pengurusan Kenaikan Pangkat/Jabatan,
9. Layanan terkait Pemberian Tanda Jasa,
10. Layanan terkait Tata Kelola Reformasi Birokrasi,
11. Layanan terkait Dokumen Kepegawaian, diantaranya meliputi SIM ASN dan SSO Kementan,

12. Layanan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup Ditjen PSP,
13. Layanan terkait evaluasi peraturan perundangan,
14. Layanan terkait rancangan perundangan di Bidang PSP,
15. Layanan terkait harmonisasi rancangan perundangan di Bidang PSP,
16. Layanan terkait sosialisasi peraturan perundangan di Bidang PSP,
17. Layanan terkait Bantuan dan atau konsultasi Hukum di lingkup Ditjen PSP,
18. Layanan terkait Perjanjian bidang PSP,
19. Layanan terkait Pembuatan SK dan perundangan lingkup Ditjen PSP,
20. Layanan terkait penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundangan bidang PSP,
21. Layanan terkait konferensi pers, kunjungan pers, wawancara di media,
22. Layanan terkait penyiapan pameran bidang PSP,
23. Layanan terkait liputan rapat dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi,
24. Layanan terkait Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP,
25. Layanan Pendayagunaan Website lingkup Ditjen PSP,
26. Layanan terkait proses persuratan di lingkup Ditjen PSP,
27. Layanan terkait sosialisasi tata naskah dinas di lingkup Ditjen PSP,
28. Layanan terkait pengelolaan arsip di lingkup Ditjen PSP,
29. Layanan terkait pelaksanaan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu pimpinan di lingkup Ditjen PSP,
30. Layanan terkait pemeliharaan dan perbaikan inventaris di lingkup Ditjen PSP,
31. Layanan terkait tata ruang kerja, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja di lingkup Ditjen PSP,
32. Layanan terkait keamanan dan ketertiban di lingkup Ditjen PSP,
33. Layanan terkait pembinaan peningkatan kemampuan personel satuan kewan, pramusaji, kesekretariatan, dan pengemudi di lingkup Ditjen PSP,
34. Layanan terkait penggunaan kendaraan dinas dan antar jemput pegawai di lingkup Ditjen PSP.

Dari 34 pertanyaan tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata importance (kinerja yang diharapkan) dan performance (persepsi kinerja saat ini), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) Aspek Umum

Importance (Kinerja yang Diharapkan)		Performance (Kinerja Saat ini)		Importance (Kinerja yang Diharapkan)		Performance (Kinerja Saat ini)	
Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor
1a	4.173.913	1b	3.173.913	18a	3.913.043	18b	3.086.957
2a	4.086.957	2b	3.173.913	19a	4.043.478	19b	326.087
3a	3.913.043	3b	3.173.913	20a	3.913.043	20b	3
4a	4.130.435	4b	3.304.348	21a	3.869.565	21b	3.173.913
5a	4.043.478	5b	326.087	22a	3.913.043	22b	326.087
6a	4.217.391	6b	3.391.304	23a	3.826.087	23b	3.130.435
7a	4.043.478	7b	3.217.391	24a	3.782.609	24b	3.043.478
8a	4.130.435	8b	3.478.261	25a	4	25b	3.217.391
9a	4	9b	3.217.391	26a	4.043.478	26b	3.217.391
10a	4	10b	3.173.913	27a	3.913.043	27b	3.130.435
11a	3.913.043	11b	3.130.435	28a	4	28b	3.043.478
12a	4.043.478	12b	3.304.348	29a	4.173.913	29b	3.521.739
13a	3.869.565	13b	2.956.522	30a	3.956.522	30b	3.173.913
14a	3.913.043	14b	3	31a	3.869.565	31b	3
15a	3.826.087	15b	2.956.522	32a	4	32b	3.391.304
16a	3.869.565	16b	2.826.087	33a	3.869.565	33b	3.086.957
17a	3.826.087	17b	2.782.609	34a	3.869.565	34b	3.086.957

Pertanyaan poin a adalah yang menunjukkan importance, sementara poin b menunjukkan performance. Dari 34 pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja aspek umum juga masih belum memberikan kepuasan kepada stakeholder di lingkup Ditjen PSP. Hal tersebut dapat dilihat dari selisih skor antara performance dan importance-nya. Selisih skor terbesar yaitu sebesar 1,0435 diperoleh dua jenis layanan, yaitu layanan terkait sosialisasi peraturan perundangan di Bidang PSP dan layanan terkait konsultasi dan atau bantuan hukum di lingkup Ditjen PSP. sementara selisih skor terendah adalah sebesar 0.6087 diperoleh layanan terkait keamanan dan ketertiban di lingkup Ditjen PSP. Ini menunjukkan bahwa kepuasan stakeholder tertinggi adalah pada layanan terkait keamanan dan ketertiban di lingkup Ditjen PSP.

Secara agregat, kinerja yang diharapkan dari aspek umum adalah sebesar 3,9693 atau masuk ke dalam kategori puas. Akan tetapi skor kinerja saat ini atau persepsi kepuasan stakeholder rata-rata sebesar 3,1573 atau dikategorikan cukup puas. Ini menunjukkan bahwa secara garis besar, kinerja aspek umum masih berada di bawah kinerja yang diharapkan oleh stakeholder di lingkup Ditjen PSP dan masih berada pada rentang kriteria cukup puas.

D. Aspek Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Aspek evaluasi dan layanan rekomendasi terdiri dari tiga puluh empat pertanyaan sebagai berikut:

1. Layanan terkait pengumpulan data pembangunan lingkup Ditjen PSP,
2. Layanan terkait Pelaporan Online lingkup Ditjen PSP,
3. Layanan terkait Data Base Hasil Pembangunan lingkup Ditjen PSP,
4. Layanan terkait Penyajian Data dan Informasi Hasil Pembangunan lingkup Ditjen PSP,
5. Layanan terkait Penyusunan LAKIN, SAKIP, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan Bahan Pimpinan lingkup Ditjen PSP,
6. Layanan terkait Konsultasi Teknis lingkup Ditjen PSP,
7. Layanan terkait Sistem Pengendalian Internal lingkup Ditjen PSP,
8. Layanan terkait pengaduan layanan di lingkup Ditjen PSP,
9. Layanan terkait uji petik di lingkup Ditjen PSP,
10. Layanan terkait pemantauan perijinan di lingkup Ditjen PSP,
11. Layanan terkait koordinasi peningkatan pelayanan perijinan dan aplikasi kontek di lingkup Ditjen PSP.

Dari sebelas pertanyaan tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata importance (kinerja yang diharapkan) dan performance (persepsi kinerja saat ini), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Importance (Kinerja yang diharapkan) dan Performance (Kinerja saat ini) Aspek Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Importance (Kinerja yang Diharapkan)		Performance (Kinerja Saat ini)	
Pertanyaan	μ Skor	Pertanyaan	μ Skor
1a	3,956,522	1b	3,217,391
2a	4	2b	326,087
3a	4	3b	3,347,826
4a	4,043,478	4b	3,347,826
5a	4,130,435	5b	3,434,783
6a	3,913,043	6b	3,217,391
7a	4	7b	3,217,391
8a	3,913,043	8b	326,087
9a	3,869,565	9b	3,130,435
10a	3,956,522	10b	3,217,391
11a	4	11b	326,087

Pertanyaan poin a adalah yang menunjukkan importance, sementara poin b menunjukkan performance. Dari 34 pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja aspek umum juga masih belum memberikan kepuasan kepada stakeholder di lingkup Ditjen PSP. Hal tersebut dapat dilihat dari selisih skor antara performance dan importance-nya. Selisih skor terbesar yaitu sebesar 0.7826 diperoleh layanan terkait Sistem Pengendalian Internal lingkup Ditjen PSP. sementara selisih skor terendah adalah sebesar 0.6522 diperoleh dua layanan, yaitu layanan terkait Data Base Hasil Pembangunan lingkup Ditjen PSP dan terkait pengaduan layanan di lingkup Ditjen PSP. Ini menunjukkan bahwa kepuasan stakeholder tertinggi adalah pada kedua layanan tersebut.

Secara agregat, kinerja yang diharapkan dari aspek evaluasi dan layanan rekomendasi adalah sebesar 3,9802 atau masuk ke dalam kategori puas. Akan tetapi skor kinerja saat ini atau persepsi kepuasan stakeholder rata-rata sebesar 3,2648 atau dikategorikan cukup puas. Ini menunjukkan bahwa secara garis besar, kinerja aspek evaluasi dan layanan rekomendasi masih berada di bawah kinerja yang diharapkan oleh stakeholder di lingkup Ditjen PSP dan masih berada pada rentang kriteria cukup puas.

Secara garis besar, kepuasan stakeholder lingkup Ditjen PSP terhadap layanan Setditjen PSP Tahun 2018 belum menunjukkan kepuasan yang diharapkan oleh stakeholder. Besarnya importance atau kinerja yang diharapkan adalah sebesar 4,0069, sementara menurut penilaian stakeholder, kinerja layanan Setditjen PSP Tahun 2018 adalah sebesar 3,3021 atau dikategorikan cukup puas.

Sedangkan jika dilihat per aspek, kepuasan tertinggi diperoleh oleh aspek perencanaan dengan selisih importance dan performance sebesar 0,6123 dan kepuasan terendah diperoleh aspek umum dengan selisih importance dan performance sebesar 0,8120.

Jika membandingkan antara target IKSP Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 4 maka capaian atas indikator tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkungan Ditjen PSP terhadap layanan Setditjen PSP adalah tercapai 82,55% atau masuk dalam katagori Berhasil.


Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator tingkat kepuasan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain :

1. Menjalinkan hubungan komunikasi timbal baik yang obyektif di bidang prasarana dan sarana pertanian dalam menunjang program peningkatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Menyampaikan kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada stake holder.
3. Menyampaikan informasi mengenai program kegiatan maupun kebijakan Ditjen PSP yang erat kaitannya dalam pembangunan pertanian.
4. Memfasilitasi sarana informasi program kegiatan dan keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
5. Memfasilitasi sarana pelaporan online melalui berbagai aplikasi multi media, antara lain MPO (Model Pelaporan Online), MSO (Model Sakip Online), Simanis (Sistem Informasi Manajemen Spasial), layanan konsultasi teknis online dan lapor online.



6. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian seluruh kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui tim Satlak SPI dan Pokja Pelaporan.

Gambar 17. Perkembangan Realisasi Keuangan dan Tren Serapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016-2018



Serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran anggaran tahun 2016 tercapai 67,44% dan meningkat menjadi 78,28 % pada tahun 2017 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 82,77%.

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 selanjutnya dialokasikan untuk : 1). Kegiatan layanan internal (overhead), 2). Kegiatan layanan perkantoran, 3). kegiatan layanan dukungan manajemen Eselon I Pusat dan Daerah (93 satker lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di seluruh Indonesia).

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 pada awal penetapan pagu adalah sebesar Rp 855.636.771,000-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 885.067.655.000,- terutama karena adanya pagu minus antara program Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan data per 31 Desember 2018, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar Rp 732.528.567.472 atau sebesar **82,77%** dari pagu sebesar Rp 885.067.655.000,- lebih tinggi jika dibandingkan dengan serapan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 623.021.567.310,- atau sebesar 78,28% dari pagu sebesar Rp 795.939.277.000,-. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selama kurun waktu 2016-2018 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.


3.4 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 727.874.971.804,- atau 82,24% dari pagu sebesar Rp 885.067.655.000,-, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggran Kementerian Negara/Lembaga, capaian kinerja pelaksanaan

anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana Gambar 25 berikut :

Gambar 18. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017



Berdasarkan Gambar 25 diatas, capaian nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2018 adalah sebesar 78,73% atau termasuk ke dalam kategori baik.

Presentase capaian kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 84,1.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas rencana penarikan dana (RPD) awal adalah 42,98.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas rencana penarikan dana (RPD) revisi adalah 46,85.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 87,76.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 14,37.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 maka dilakukan perhitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%

Persentase capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 dalam hal efisiensi adalah mencapai 14,37 maka perhitungan koefisien Nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (14,37\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,1437/20 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,85925 \\ &= 0,85925 \text{ atau } 85,92\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2018 adalah 85,92%.

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018, dari anggaran tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mampu melampaui 4 target indikator dari 5 indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah diketahui nilai pencapaiannya.

3.5 Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Program Indikator Kinerja Tahun 2018.

Dalam rangka mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang bersifat strategis. Penjelasan akan hal tersebut akan disampaikan pada pembahasan sub berikut.

3.5.1 Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP

Tindak lanjut dari arahan Presiden kepada Kementerian Pertanian, dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan dalam jangka waktu 4 tahun (sejak dilantiknya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014), Kementerian Pertanian mencoba melakukan terobosan dengan melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk MOU yang ditandatangani di Balai Kartini Jakarta pada bulan Januari 2015. Kemudian sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membuat Perjanjian Kerjasama dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor : 06/SR.120/B.1/01/2015 dan Nomor : 2/1/2015 tentang Program Kerjasama Mendukung Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Pada tahun 2018 melalui MOU (Nota Kesepakatan) Nomor : 01/MoU/HK.220/1/2018 / Nomor KERMA/7/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, kerjasama Kementerian Pertanian dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dilanjutkan untuk mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian. Ruang lingkup yang diamanatkan dalam MOU tersebut meliputi pendampingan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Pertanian.

Dan dalam rangka mempercepat Program Pembangunan Pertanian, Menteri Pertanian telah memperbaharui Tim Kerja UPSUS (Upaya Khusus) yang dianggotai oleh Pejabat lingkup Kementerian Pertanian melalui Kepmen No. 549/Kpts/OT.050/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Tahun 2018, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui layanan dukungan manajemen Eselon I telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23.800.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.597.273.135,- atau sebesar 31,92%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan

adanya pergantian Panglima TNI sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya.

3.5.2 Pilot Percontohan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

A. Padat Karya Produktif Infrastruktur

Arah pembangunan pertanian ke depan sesuai agenda prioritas kabinet kerja yang tertuang dalam Nawa Cita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dimaksud harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, prasarana dan sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian.

Dalam pencapaian tujuan Nawa Cita dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan prasarana dan sarana pertanian diluar program regular Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan untuk merespon permasalahan yang dihadapi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, terutama permasalahan yang terkait prasarana dan sarana pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya produktif infrastruktur adalah seluruh aspek prasarana dan sarana pertanian dari aspek pengelolaan air irigasi, pengelolaan dan perluasan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.

1. Kegiatan percontohan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pada tahun 2018 ini telah terealisasi sebesar Rp. 65.392.224.150,- (46%) dari pagu sebesar Rp. 143.052.081.000,00. Kegiatan bantuan pemerintah dilaksanakan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pengembangan Irigasi Perpipa-an/Perpompaan, Jalan usaha Tani di 14 propinsi sebagai berikut : Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat

2. Kegiatan penyediaan dan pengembangan fiber sebagai sarana pendukung peningkatan produksi, pada tahun 2018 telah teralisasi sebesar Rp 14.451.824.399,- (62,8 %). Kegiatan bantuan pemerintah ini dilaksanakan untuk kegiatan Penyediaan dan pengembangan fiber sebagai sarana pendukung peningkatan produksi yang dilaksanakan pada propinsi 8 propinsi sebagai berikut : Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan.

B. Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi Tahun Anggaran 2018

Pembangunan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dilaksanakan melalui percontohan model pengelolaan pertanian korporasi berbasis mekanisasi di 5 Provinsi/Kabupaten yaitu di Provinsi Jatim (Kabupaten Tuban), Provinsi Jateng (Kabupaten Sukoharjo), Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan). Pelaksanaan Percontohan Model Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi, diarahkan untuk pemberdayaan Gapoktan dalam pengelolaan pertanian korporasi dengan pemanfaatan alsintan secara bisnis. Program pendampingan oleh PERTETA di 5 Lokasi percontohan dirancang selama 3 tahun, mulai tahun 2019 sd 2021.

Kegiatan percontohan yang dirancang menggunakan digital farming akan melibatkan IT dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, yang telah meluncurkan Aplikasi UPJA SMART MOBILE. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian akan membantu untuk implementasi teknologi mekanisasi, baik untuk penggunaan alsintan di lahan sawah, lahan rawa dan lahan kering, penggunaan drone sprayer untuk pupuk, pestisida serta penyiapan tenaga /SDM operator alsintan. Bantuan alsintan pra panen (Traktor Roda 4, Rice Transplanter, Combine Harvester, dan Mini Excavator) dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan di 5 Dinas Pertanian lokasi percontohan.

C. Fasilitas Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja TA. 2018

Pada kegiatan penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, dimana kegiatan ini adalah termasuk dalam program Bekerja adalah Program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah, salah satunya Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan, maka secara implementasi Kementerian Pertanian telah menetapkan Program #BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian.

Program #BEKERJA dilaksanakan untuk memastikan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis pertanian. Hal ini selaras dengan Nawacita ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk kegiatan #BEKERJA diantaranya adalah melalui bantuan benih padi, jagung dan kedelai, bantuan alsintan, bantuan benih jeruk dan mangga, bantuan benih cabai, rambutan dan hortikultura, bantuan ternak ayam, itik, kambing, kelinci dan lainnya, bantuan benih kelapa, kopi, pala dan lainnya, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta Penguat Investasi dan Modal Kerja. Untuk menciptakan cluster ekonomi, bantuan jangka menengah dilakukan dengan penyediaan ayam 10 juta ekor, pakan ayam dan penyediaan kandang (50 ekor bantuan ayam dan ternak unggas lainnya per rumah tangga).

Program pengentasan kemiskinan ini bersinergi dengan Kemensos, BUMN, Kemendes, BKKBN dan pemerintah daerah, bantuan untuk 10 Provinsi dan 20 Kabupaten yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB.

Dalam rangka mendukung program #BEKERJA, maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik di lokasi penerima bantuan. Agar pelaksanaan kegiatan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik mendukung program #BEKERJA dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Kandang Ayam/Itik mendukung Program #BEKERJA Tahun 2018.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Program Bekerja sebesar Rp 100.000.000.000,- dalam kegiatan penyediaan sarana kandang ayam/itik mendukung Program Bekerja berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk keperluan pembuatan sarana kandang ayam/itik. Hasil verifikasi Tim Bekerja Ditjen PSP dengan Dinas Pertanian yang membidangi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 169.131, yang terbagi menjadi 1.997 UPKK dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2018 sebesar RP. 84.565.500.000,- dan fisik pembuatan kandang sebesar 169.131 (100%).

Tabel 8. Pemantauan Proses Administrasi Pembuatan Kandang tahun 2018.

**TABEL PEMANTAUAN PROSES ADMINISTRASI
PEMBUATAN KANDANG**

PERIODE TANGGAL 31 Desember 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN	HASIL PEMBERKASAN		SPM	SP2D	%	PEMBUATAN KANDANG AYAM
			RTM	UPKK				
1	BANTEN	PANDEGLANG	2.254	24	1.127.000.000	1.127.000.000	100	2.254
2	JABAR	CIREBON	4.788	73	2.394.000.000	2.394.000.000	100	4.788
		GARUT	8.127	92	4.063.500.000	4.063.500.000	100	8.127
		INDRAMAYU	11.414	119	5.707.000.000	5.707.000.000	100	11.414
		TASIKMALAYA	11.802	145	5.901.000.000	5.901.000.000	100	11.802
		CIANJUR	445	5	222.500.000	222.500.000	100	445
3	JATENG	BANYUMAS	9.244	120	4.622.000.000	4.622.000.000	100	9.244
		BREBES	28.560	318	14.280.000.000	14.280.000.000	100	28.560
		PURBALINGGA	8.806	134	4.403.000.000	4.403.000.000	100	8.806
4	JATIM	BONDOWOSO	11.365	125	5.682.500.000	5.682.500.000	100	11.365
		JEMBER	12.698	141	6.349.000.000	6.349.000.000	100	12.698
		LUMAJANG	11.067	130	5.533.500.000	5.533.500.000	100	11.067
5	KALSEL	HSU	1.575	53	787.500.000	787.500.000	100	1.575
6	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	8.173	90	4.086.500.000	4.086.500.000	100	8.173
7	NTB	LOMBOK TENGAH	13.258	132	6.629.000.000	6.629.000.000	100	13.258
		BONE	4.298	41	2.149.000.000	2.149.000.000	100	4.298
8	SULSEL	TANA TORAJA	3.800	41	1.900.000.000	1.900.000.000	100	3.800
		TORAJA UTARA	1.400	19	700.000.000	700.000.000	100	1.400
		SOPPENG	4.508	56	2.254.000.000	2.254.000.000	100	4.508
		TAKALAR	2.500	31	1.250.000.000	1.250.000.000	100	2.500
9	SUMSEL	OKI	5.613	76	2.806.500.000	2.806.500.000	100	5.613
10	SUMUT	LANGKAT	3.575	37	1.787.500.000	1.787.500.000	100	3.575
TOTAL			169.270	2.002	84.635.000.000	84.635.000.000	100,00	169.270

3.6 Hambatan dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan strategis pada tahun 2018. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100 % serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Dokumen perencanaan anggaran (POK) mengalami revisi, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan mundur.
2. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

3.7 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain :

1. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



BAB IV

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 merupakan kewajiban yang harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis Setditjen PSP secara umum masuk dalam kategori berhasil. Pencapaian ini dapat dilihat dari capaian sasaran indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 83 Nilai terealisasi 84,01 Nilai dengan persentase 101,22%.
2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017 dengan target 80 Nilai terealisasi 81,26 Nilai dengan persentase 101,22%.
3. Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai 100% dan bila dibandingkan target 85 % maka kinerja tercapai 117,65%.
4. Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektorat Jenderal tercapai 92,31% dan bila dibandingkan target 85 % maka kinerja tercapai 108,60%.
5. Tingkat kepuasan unit kerja Eselon II lainnya dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan target 4 Skala likert (1-5) terealisasi 3 Skala likert dengan persentase 75.00%.


Berdasarkan uraian diatas Sekretariat Direktorat Jenderal telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dengan baik walaupun masih ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi karena adanya pelaksanaan kegiatan dan program yang berada diluar kendali Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Sumberdaya Manusia Lingkup Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018
3. Penetapan Kinerja Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

Lampiran 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
SETDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



Lampiran 2.

Dukungan Sumberdaya Manusia

No	Eselon	S3	S2	S1	SM	D3	SLTA	Jml
1	I		1					1
2	II		1					1
3	III		4	3				7
4	IV		5	5				10
5	V							0
6	Staf	1	10	44		3	12	70
Jumlah		1	21	52		3	12	89 *)

Keterangan : *) Belum termasuk Dirjen dan Sekditjen

Sumber Data : Subbag Kepegawaian – Bagian Umum Ditjen PSP Tahun 2018

Lampiran 3.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulyadi Hendiawan
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
 Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pending Dadih Permana
 Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Desember 2018

Pihak Kedua

Pending Dadih Permana

Pihak Pertama

Mulyadi Hendiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DITJEN PSP**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-1-Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00 Nilai
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-2-Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	80.00 Nilai
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-3-Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	85.00 %
2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-4-Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal	85.00 %
		1-1-Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4.00 Skala Likert

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

ANGGARAN

Rp. 885,067,655,000

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Pending Dadih Permana

Jakarta, 10 Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Mulyadi Hendiawan

